

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri. Hal ini perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi lain. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat. kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu, diperhatikan sebesar-besarnya.

Ketentuan tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UU LLAJ. Adapun definisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut UU LLAJ Pasal 1 angka 1 menetapkan :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi. apabila semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Uraian tersebut menyangkut kasus kecelakaan lalu

lintas berat selanjutnya disebut kecelakaan maut di Daerah Kebayoran Lama, di Jalan Sultan Iskandar muda, pada hari Selasa Tanggal 20 Januari 2015 Sekitar pukul 19.00 Christopher Daniel Sjarief, M Ali, dan Sandi bersama didalam mobil Mitshubishi Outlander bernomor polisi B 1658 PJE, Ali sang pemilik mobil turun dari mobil karena macet. Sandi memegang kemudi, Chritopher berada di tempat duduk belakang posisi tengah. Sekitar Pukul 19.30 di underpass pondok indah Christopher berusaha mengambilalih kemudi karena terjadi adu mulut antara Christopher dan Sandi yang mengakibatkan Sandi turun dari mobil, Christopher mengambilalih kemudi sambil tancap gas dan pergi meninggalkan Sandi.

Sekitar pukul 20.00, di lokasi kecelakaan pertama di depan Holland Bakery Jalan Pondok Indah, mobil *Outlander* yang dikemudikan Christopher melaju kencang dan menabrak dua motor. Christopher berusaha melarikan diri dan membawa mobilnya dengan laju kencang. Tabrakan kembali terjadi sekitar pukul 20.30. Lokasi kecelakaan kedua dekat halte Trans jakarta Tanah Kusir. Mobil Outlander menabrak dua mobil yaitu Toyota Avanza, Mitsubshi Pick Up dan tiga motor. Mobil Avanza yang ditabrak terdorong sampai ke jalur Trans Jakarta Tanah Kusir. Hingga saat ini, Kecelakaan maut ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia.

Dalam sidang pertama, tanggal 28 April 2015 di Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 310 dan 311 UU LLAJ.¹

Pasal 310 UU LLAJ menetapkan :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka

¹ <http://news.liputan6.com/read/2226033/hakim-tetapkan-christhoper-outlander-maut-jadi-tahanan-kota> diakses tanggal 05 Mei 2015.

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 UU LLAJ menetapkan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 229 UU LLAJ menetapkan :

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat;
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, Ketidakadilan Kendaraan, serta Ketidaklaikan Jalan dan / atau lingkungan.

Uraian tersebut di atas yang menyangkut kasus kecelakaan maut di daerah Kebayoran Lama, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri Jakarta.

Bentuk-bentuk surat dakwaan meliputi :

1. Dakwaan Tunggal.
Dakwaan Tunggal adalah dakwaan yang sangat sederhana karna hanya dibuat dan dirumuskan untuk satu tindak pidana saja, mengingat Penuntut Umum telah yakin, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.
2. Dakwaan Alternatif.
Dakwaan Alternatif adalah yang sering disebut dengan dakwaan saling mengecualikan/dakwaan relatif. Pada dakwaan alternatif ini hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang paling cocok dan sesuai. Ciri utama dari dakwaan alternatif ada kata penghubung “atau”.
3. Dakwaan Kumulatif.
Dakwaan Kumulatif adalah dakwaan dimana Penuntut Umum melihat bahwa terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang bersifat berdiri sendiri. Atau tidak ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Ciri utama dakwaan kumulatif adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya.
4. Dakwaan Subsidiar (bersusun lapis).
Dakwaan Subsidiar adalah dakwaan disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya.²

Pada uraian tersebut diatas dikaitkan dengan jenis dakwaan Penuntut Umum dengan mendakwakan pasal 310 dan 311 UU LLAJ, saya sebagai penulis mengajukan judul skripsi, sebagai berikut: “Analisis Tentang Dakwaan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Daerah Kebayoran Lama Jakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan uraian sebagaimana di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah : “Apakah dakwaan kumulatif melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.h 85.

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap Christopher sebagai pelaku kecelakaan maut, sudah sesuai dengan faktanya?”

1.3. Tujuan Penulisan

A. Tujuan Akademis

Tujuan akademis adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Mengetahui apakah dakwaan kumulatif melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap christopher sebagai pelaku kecelakaan maut, sudah sesuai dengan faktanya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan Penyelesaian tentang analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan Christopher Daniel Sjarief.
2. Memberikan ancama pidana yang tepat sesuai dengan fakta dan perbuatan Christopher Daniel Sjarief.

1.5. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder,

tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini dan juga secara *conseptual approach*, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung.³

c. Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang terkait dengan melanggar hukum dan asas-asas.

d. Langkah penelitian hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum itu disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan dipelajari.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti awal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum, karena dalam penyelesaian masalah terlebih dahulu dilihat peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, 2011, h 93.

undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengaitkan antara permasalahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

Penggunaan analisa masalah, digunakan penafsiran sistematis. Penafsiransistematis dimaksudkan untuk mengingat pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dipakai, serta pendapat para sarjana.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang akan diuraikan dengan maksud agar lebih mudah dipelajari, menganalisa dan memahami sehingga permasalahan lebih terarah.

Bab I : Pendahuluan, merupakan awal dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri dari, Latar Belakang Masalah, hendak menguraikan sebab-sebab timbulnya permasalahan, yang dilanjutkan dengan Rumusan Masalah yang hendak menguraikan permasalahan yang akan dibahas yang akan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Alasan Pemilihan Judul, hendak menguraikan hal-hal yang mendasari di dalam menyusun skripsi dengan judul yang ada. Tujuan Penulisan, hendak menguraikan hal-hal yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini. Metode Penelitian, hendak menguraikan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna memperoleh jawaban dari permasalahan. Pertanggungjawaban Sistematika, hendak menguraikan tata urutan isi skripsi. Dengan membaca bab I, maka secara sepintas akan dapat diketahui maksud dari pembahasan skripsi ini.

Bab II : Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Tinjauan Umum Yuridis Tentang Dakwaan, berisi kerangka teori untuk mendasari pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu: sub bab pertama membahas tentang Pengertian Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sub bab kedua membahas tentang pengetahuan umum dakwaan hukum acara pidana dan proses penyelesaian dalam acara pidana.

Bab III : Analisis tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Christopher, Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kronologi kasus Christopher, sub bab kedua tentang Analisa Kasus, sub bab ketiga tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Christopher dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab IV : Penutup, merupakan suatu konklusi secara singkat berupa jawaban atas permasalahan yang dikaji pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisikan Simpulan dan Saran yang direkomendasikan terkait dengan pembahasan skripsi ini.